

## RESTRUKTURISASI UTANG PT GARUDA INDONESIA, Tbk. SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR

Widya Sari Amalia<sup>1</sup>, Iswi Hariyani<sup>2</sup>, Bhim Prakoso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

<sup>1</sup>Widisamalia@gmail.com, <sup>2</sup>bundaiswi62.fh@unej.ac.id,

<sup>3</sup>drbhimprakoso@gmail.com

### ABSTRACT

*PKPU has a goal to improve the company from an economic standpoint and the company's ability as a debtor to make a profit, with this step it is hoped that the company can pay off its obligations. Settlement is not defined by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. However, in this case the general understanding is as normalized in Article 222 of the Bankruptcy Law and PKPU that in principle the reconciliation plan includes an offer to pay part or all of the debt to creditors. This research uses a normative juridical approach method, with a statutory and conceptual approach to debt restructuring as an effort to delay debt payment obligations to creditors based on arrangements on Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations. In bankruptcy and PKPU cases, all creditors and debtors have the opportunity to submit a peace plan which can be part of a debt restructuring. SOEs have a responsibility in the problems being faced by PT Garuda Indonesia, Tbk. PT Garuda Indonesia, Tbk. is unable to pay its debts to creditors because of the equity of PT Garuda Indonesia, Tbk. recorded negative. The enormous debt made PT Garuda Indonesia, Tbk. choose to do debt restructuring even though the path chosen has a risk of bankruptcy. Even though PT Garuda Indonesia, Tbk. is experiencing financial problems. continue to run its business, this is in line with the principle of business continuity as normalized in 240 of the Bankruptcy Law and PKPU.*

**Keywords:** *Restructuring, Debt, Delays, Creditors.*

### ABSTRAK

PKPU memiliki tujuan untuk memperbaiki perusahaan dari sisi perekonomian dan kemampuan perusahaan sebagai debitor untuk membuat laba, dengan langkah ini diharapkan perusahaan dapat melunasi kewajibannya. Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi dalam hal ini pemahaman secara umum sebagaimana dinormakan dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual restrukturisasi utang sebagai upaya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor berdasarkan pengaturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perkara kepailitan maupun PKPU seluruh kreditor dan debitor memiliki kesempatan untuk menyampaikan rencana perdamaian yang dapat

menjadi bagian dari restrukturisasi utang. BUMN memiliki tanggung jawab dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia, Tbk. PT Garuda Indonesia, Tbk. tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur karena ekuatis PT Garuda Indonesia, Tbk. tercatat negatif. Utang yang sangat besar membuat PT Garuda Indonesia, Tbk. memilih melakukan restrukturisasi utang meskipun jalan yang dipilih memiliki resiko pailit. Meskipun tengah mengalami permasalahan keuangan PT Garuda Indonesia, Tbk. tetap menjalankan usahanya hal ini selaras dengan asas kelangsungan usaha yang sebagaimana dinormakan dalam 240 UU Kepailitan dan PKPU.

**Kata Kunci : Restrukturisasi, Utang, Penundaan, Kreditur.**

## I PENDAHULUAN

Pemerintah membentuk suatu badan usaha untuk mempermudah pergerakan ekonomi nasional, tetapi dalam berjalannya suatu usaha banyak BUMN yang mengalami kendala keuangan sehingga hal ini menjadi beban untuk Negara. Berdirinya suatu badan hukum tidak lepas dari hubungan dengan pihak ketiga (kreditur) untuk memberikan modal sebagai langkah awal untuk memulai usaha. Tetapi dalam dunia usaha kerap kali mengalami pasang surut, para perusahaan (debitor) ada yang lancar dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, ada juga yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran.

Kreditur PT Garuda Indonesia, Tbk. melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( selanjutnya disingkat PKPU ), PKPU diajukan oleh kreditur PT Garuda Indonesia, Tbk. agar debitor dapat melunasi utang-utangnya dan dapat melanjutkan usahanya. PT Garuda Indonesia, Tbk. memilih rencana perdamaian dengan cara restrukturisasi utang, sebab PT Garuda Indonesia, Tbk. memiliki utang yang lebih besar dari pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tanggal 14 Juni 2022, utang PT Garuda Indonesia, Tbk. tercatat senilai Rp 142,37 triliun, dengan total aset sebesar Rp 104,28 triliun, sedangkan negara hanya memberi bantuan berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun, PT Garuda Indonesia, Tbk. tercatat memiliki 27 (dua puluh tujuh) kreditur dari perusahaan BUMN.

Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara Marger, Konsolidasi, Akuisisi, Pemisahan, Peleburan Perusahaan (selanjutnya disingkat MKAPP).<sup>1</sup> Dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia, Tbk.

---

<sup>1</sup> Cita Yustisia, R. Serfianto, Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan*, Andi, Yogyakarta, 2017, h. 1.

apabila gagal melakukan restrukturisasi hal ini akan menyulitkan bagi pemerintah karena PT Garuda Indonesia, Tbk. satu-satunya maskapai milik negara, maka PT Garuda Indonesia, Tbk. tidak bisa melakukan MKAPP dengan perusahaan apapun milik negara. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi BUMN dengan cara restrukturisasi utang perusahaan, melalui penjualan saham perusahaan tersebut ke masyarakat (*go public*) tetapi pemerintah tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Cara-cara tersebut sudah jamak dilakukan dalam sebuah perusahaan, tetapi didalam tubuh BUMN masih sangat lambat untuk diterapkan dalam BUMN sebab terikat kepentingan politik oleh Pemerintah dan DPR.<sup>2</sup>

PKPU memiliki tujuan untuk memperbaiki perusahaan dari sisi perekonomian dan kemampuan perusahaan sebagai debitor untuk membuat laba, dengan langkah ini diharapkan perusahaan dapat melunasi kewajibannya.<sup>3</sup> Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Akan tetapi dalam hal ini pemahaman secara umum sebagaimana dinormakan dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dalam perkara kepailitan maupun PKPU seluruh kreditor dan debitor memiliki kesempatan untuk menyampaikan rencana perdamaian yang dapat menjadi bagian dari restrukturisasi utang. Meskipun terdapat kemungkinan mendapat penolakan dari kreditor untuk melakukan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. PKPU memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang yang dapat dilakukan dengan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut sulit dilaksanakan dengan baik, apabila perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan bisa melangsungkan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

## II. METODOLOGI.

Penulisan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian begitu pula pada penelitian hukum. Metode penelitian merupakan hal

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 267.

<sup>3</sup> Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, 2001, Bandung, h. 232.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 173.

sangat penting dalam penulisan karya tulis bersifat ilmiah yaitu bertujuan agar mendapat kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum. Bukan sekedar *know-about*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual restrukturisasi utang sebagai upaya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur berdasarkan pengaturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### III. PEMBAHASAN

Kerugian PT Garuda Indonesia, Tbk dalam melakukan kewajibannya, oleh karena itu PT Garuda Indonesia, Tbk sebagai debitur dapat melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan utangnya. Mengingat pemerintah sudah berupaya untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia, Tbk tetapi faktanya keuangan perusahaan tersebut tetap minus. Akibat dari permohonan PKPU tersebut PT Garuda Indonesia, Tbk. melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi cicilan dan menambah jatuh tempo pelunasan.

Langkah PT Garuda Indonesia, Tbk memilih rencana perdamaian dengan restrukturisasi utang dinilai sudah tepat, restrukturisasi utang juga sebagai konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Restrukturisasi dinormakan dalam Pasal 72 ayat (1) UU BUMN Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional maka perlu diketahui hal yang menjadi isi perjanjian tersebut. Restrukturisasi utang perseroan terbatas umumnya terdiri beberapa program-program, antara lain.<sup>5</sup> *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo, *Haircut* yaitu merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman bunga suatu keuntungan yang diperoleh. Bunga dinormakan dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang artinya bunga uang. Pengurangan tingkat suku bunga, Perpanjangan jangka waktu pelunasan, Konversi utang menjadi saham, Pembebasan utang, *Bailout* yakni pengambilalihan utang-utang, *Write-off* penghapusan bukuan utang. Restrukturisasi

---

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 200.

utang untuk memenuhi kewajiban keuangan sebuah perusahaan jika dilihat dari sudut pandang keuangan, restrukturisasi sebuah proses, untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur.<sup>6</sup> Sehingga restrukturisasi merupakan rencana perdamaian yang dapat ditempuh untuk menghindari kepailitan, serta dapat memulihkan perusahaan yang dianggap buruk secara keuangan

Ekuitas PT Garuda Indonesia, Tbk. minus serta PT Garuda Indonesia, Tbk. tidak mampu jika hanya diselamatkan hanya melalui PMN, maka dilakukan restrukturisasi utang untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia, Tbk., dengan ini kreditur tidak dapat menagih utang-utangnya kepada debitur dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Pelaksanaan untuk melakukan restrukturisasi harus memperhatikan beberapa faktor yaitu biaya dan manfaat yang diperoleh.<sup>7</sup> Proses restrukturisasi yang tertuang didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-05/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan berkelanjutan.

Kinerja BUMN perlu dilakukan audit keuangan yang ditinjau dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, perusahaan BUMN. Seharusnya semakin ekonomis, semakin efisien, dan semakin efektif suatu perusahaan yang dikelola dengan baik maka akan semakin efektif pula kinerja perusahaan tersebut. Untuk

---

<sup>6</sup> Tjiptono Darmaji, *Op. Cit.*, h. 69.

<sup>7</sup> Mariyanto, *Tanggungjawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN Yang Di Restrukturisasi*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, h. 58.

melihat suatu perusahaan dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif diperlukan audit perusahaan dengan melakukan audit keuangan. Tanggung jawab utama audit eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan suatu perusahaan, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil pekerjaan dalam suatu periode. Hal tersebut dinormakan dalam Pasal 70 ayat (2) UU BUMN Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor juga menilai apakah laporan keuangan perusahaan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik didalam perusahaan terlebih di luar perusahaan, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Pasal 71 ayat (1) UU BUMN Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri Keuangan untuk Perum.

Kreditur PT Garuda Indonesia, Tbk. mengajukan PKPU murni, yaitu PKPU tanpa didahului permohonan pailit. Kewenangan pengajuan permohonan pailit dan PKPU pada BUMN maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri. Pada dasarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan dan mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha. Sedangkan untuk badan usaha sendiri dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum contohnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, sedangkan nonbadan hukum contohnya CV dan Firma. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana dinormakan dalam Pasal 3 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan, persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit

2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Akibat dari PKPU dinormakan dalam Pasal 235 UU Kepailitan dan PKPU dalam putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, debitur yang sedang dalam status PKPU tetap tidak dapat dipaksa untuk membayar utang. Serta faktor lain seperti masuknya pengurus akibat dari PKPU dinormakan dalam Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu, pendapat ahli yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Permohonan PKPU jika ditolak maka debitur dapat dinyatakan pailit dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan, dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dinormakan dalam Pasal 282 UU Kepailitan dan PKPU debitur dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.

Pengadilan berkaitan hal tersebut harus menyatakan debitur pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 283 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU debitur dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak

Kreditor PT Garuda Indonesia, Tbk mengajukan permohonan PKPU, jika melihat kondisi keuangan PT Garuda Indonesia, Tbk perusahaan tersebut memiliki

indikasi insolvensi. Menurut Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa Hukum Kepailitan Indonesia tidak bisa menganut sistem Insolvensi Tes, sebab untuk dapat dikategorikan berada dalam keadaan insolvensi, perseroan yang hendak dipailitkan harus merugi secara terus menerus dan modalnya tergerus hingga melebihi 50% (persen), melihat kondisi tersebut, Indonesia hanya menganut asumsi tidak mampu bayar, asumsi ini dibangun dengan persangkaan hukum yang tercermin dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>8</sup> PT Garuda Indonesia, Tbk sebagai debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya, serta aset yang lebih kecil dari pada utang, saham yang masih *suspend* serta perusahaan BUMN tersebut yang terus merugi dan menjadi beban bagi negara. Melihat kondisi perusahaan seperti itu hal ini dirasa tidak mampu untuk melanjutkan usahanya. Apabila PKPU tersebut gagal maka pemerintah yang akan menanggung seluruh kewajiban PT Garuda Indonesia, Tbk serta pemerintah harus menggunakan kas negara untuk membayar seluruh kewajiban PT Garuda Indonesia, Tbk. Dalam PKPU, dimungkinkan debitur dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditur-krediturnya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbarui syarat-syarat perjanjian kredit.

Pemerintah memberikan PMN bagi perusahaan BUMN yang sedang membutuhkan dana untuk biaya perusahaan, pemberian PMN diberikan melalui keuangan negara. Pengertian keuangan negara, yaitu kekayaan negara baik berupa barang maupun uang, dimana keuangan negara ini di gunakan untuk kepentingan publik. Apabila pemerintah melakukan penyertaan modal uang negara yang di ambil dari APBN ke badan hukum privat, fungsi uang negara tersebut sudah berubah dari untuk kepentingan publik menjadi kepentingan badan hukum privat. Hal ini di karenakan negara yang sudah masuk ke dalam badan hukum privat menjadi milik badan hukum privat seutuhnya.

Penambahan modal bagi perusahaan atau Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sebuah perusahaan, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan, produktivitas, membuka lapangan kerja baru,

---

<sup>8</sup> Maruli Simalango, *Asas Kelangsungan Usaha, (going concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Kurator Pada Firma Hukum Maruli and Partners, h. 55.



dan terjadi distribusi pendapatan. Pembiayaan diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan, kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.<sup>9</sup> Pemberian modal melalui (*Right Issue*) seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan kembali perusahaan milik BUMN, yang sedang memiliki masalah keuangan. Sebagai contoh PT Garuda Indonesia, Tbk. merupakan BUMN yang sedang mengalami masalah keuangan yang diberikan PMN oleh pemerintah.

#### IV. KESIMPULAN

Utang kepada bank dapat dilakukan dengan restrukturisasi utang dengan penambahan jangka waktu pelunasan dan penundaan pembayaran. Akibat hukum dalam PKPU PT Garuda Indonesia harus melakukan restrukturisasi utang dengan menambah waktu jatuh tempo dan memperkecil bunga. BUMN memiliki tanggung jawab dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia, Tbk. PT Garuda Indonesia, Tbk. tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur karena ekuitas PT Garuda Indonesia, Tbk. tercatat negatif. Utang yang sangat besar membuat PT Garuda Indonesia, Tbk. memilih melakukan restrukturisasi utang meskipun jalan yang dipilih memiliki resiko pailit. PT Garuda Indonesia, Tbk sebagai debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya, serta aset yang lebih kecil dari pada utang, saham yang masih *suspend* serta perusahaan BUMN tersebut yang terus merugi dan menjadi beban bagi negara. Melihat kondisi perusahaan seperti itu hal ini dirasa tidak mampu untuk melanjutkan usahanya. Apabila PKPU tersebut gagal maka pemerintah yang akan menanggung seluruh kewajiban PT Garuda Indonesia, Tbk serta pemerintah harus menggunakan kas negara untuk membayar seluruh kewajiban PT Garuda Indonesia, Tbk. PT Garuda Indonesia, Tbk dinilai masih dapat melanjutkan usahanya meskipun beban utang yang sangat tinggi.

---

<sup>9</sup> Syari'ah Cita Sary Dja'akum, "Restruktrurisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan", *Az Zarqa*, Vol. 9, No. 1, 2017, h. 50

Upaya Pemerintah terhadap PT Garuda Indonesia, Tbk sebagai salah satu perusahaan milik BUMN. BUMN sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka status negara sebagai pemilik modal kedudukannya hanya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Pemerintah memberikan PMN, pemberian PMN diberikan melalui keuangan negara. keuangan negara ini di gunakan untuk kepentingan publik, penambahan modal bagi perusahaan atau Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sebuah perusahaan serta pemerintah melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Seyogyanya, direksi PT Garuda Indonesia, Tbk segera memperbaiki sistem manajemen perusahaan sehingga, PT Garuda Indonesia, Tbk dapat Kembali beroperasi dengan baik, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola kembali sistem perusahaan. Karena didalam menjalankan sebuah perusahaan harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Dja'akum, Syari'ah Cita Sary, "Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan", *Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Fuady, Munir, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Lontoh, Rudhy A, Denny Kailimang, & Benny Ponto, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Maruli Simalango, *Asas Kelangsungan Usaha, (going concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia* Kurator Pada Firma Hukum Maruli and Partners.
- Serfiyani, Cita Yustisia, R. Serfianto, Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret*,: Andi, Yogyakarta, 2017.
- , *Restrukturisasi Perusahaan*, Andi, Yogyakarta, 2017 .